



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

**MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN
MODEL STUDI GRUP *LEARNING* PADA BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas guru, khususnya dalam hal kompetensi pedagogik memerlukan adanya pola pendampingan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendampingan Model Studi Grup Learning pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik lainnya dan Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN MODEL STUDI GRUP LEARNING PADA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
5. Uji Kompetensi Guru adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan padagogik dalam ranah kognitif yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dan kompetensi Guru atau Pendidik lainnya dan Tenaga Kependidikan sebagai dasar penetapan kegiatan perkembangan keprofesian berkelanjutan dan pembinaan karir Guru atau Pendidik lainnya dan Tenaga Kependidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang tersedia atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan kelanjutan dari pendidikan anak usia dini, sedangkan yang menjadi titik tekan dalam Peraturan Bupati ini pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD).
10. Model Studi Grup *Learning* adalah salah satu bentuk dari pendampingan terhadap Guru lain dalam upaya peningkatan kompetensinya yang diselenggarakan dalam bentuk kelas kecil (*Mikro Teaching*)

BAB II PESERTA PENDAMPINGAN

Pasal 2

- (1) Yang menjadi sasaran dalam kegiatan pendampingan model studi grup *learning* adalah guru Sekolah Dasar pada 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni Kecamatan Kandangan, Padang Batung dan Daha Selatan yang telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) pada Tahun 2015.
- (2) Kriteria guru yang menjadi sasaran pendampingan adalah mereka yang memiliki nilai UKG bidang Pedagogik di bawah 55.

BAB III TIM PENDAMPINGAN

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pendampingan Model Studi Grup *Learning* dilaksanakan oleh Tim *Teaching* dan Tim *Mikro Teaching*.
- (2) Tim *Teaching* terdiri dari unsur Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi, Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten dan Pengawas Guru Sekolah Dasar.
- (3) Tim *Mikro Teaching* berasal dari Guru yang memiliki nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di atas 55 dan telah memiliki Sertifikat Instruktur Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN DAN EVALUASI

BAGIAN KESATU MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pendampingan Model Studi Grup *Learning* dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim *Mikro Teaching*.
- (3) Bentuk pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim *Mikro Teaching* terdiri dari 2 (dua) kali pertemuan tatap muka (*IN*), 3 (tiga) kali pendampingan pada saat guru sasaran melaksanakan proses belajar mengajar dikelasnya masing-masing (*ON*) dan 1 (satu) kali pendampingan tatap muka terakhir (*IN*).
- (4) Materi pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim *Mikro Teaching* mengacu kepada materi atau modul yang telah dipersiapkan.

- (5) Tempat penyelenggaraan kegiatan mikro *teaching* dilaksanakan pada lokasi Sekolah Dasar yang telah ditentukan sesuai dengan asal Kecamatan guru sasaran.
- (6) Selain dalam kelas kecil, pendampingan dilaksanakan dengan kelas besar dalam bentuk pembekalan yang dilaksanakan oleh Tim *Teaching*.
- (7) Tim *Teaching* melaksanakan tugasnya untuk memberikan motivasi dan pembinaan secara umum terkait tugas yang harus dijalankan oleh seorang tenaga pendidik.

BAGIAN KEDUA

EVALUASI

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan pendampingan Model Studi Grup *Learning* terhadap kompetensi tenaga pendidik dalam jangka pendek, maka sebelum pelaksanaan pendampingan dilakukan *pre test*, sedangkan setelah pendampingan sebagai bentuk evaluasi dilakukan *post test*.
- (2) Pelaksanaan *pre test* dan *post test* dilakukan oleh Tim Mikro Teaching dengan bahan berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

